

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan salah satu bagian yang hampir tidak terelakkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dari zaman purbakala hingga zaman modern seperti sekarang, interaksi antar manusia tidak terlepas dari aspek perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan perjanjian dengan manusia lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian tidak tertulis merupakan hal yang hampir selalu dilakukan manusia setiap hari, bahkan seorang anak kecil pun sering berjanji dengan teman-temannya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya dalam kehidupan.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ J. Satrio mengatakan bahwa definisi perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdata ini merupakan definisi perjanjian dalam arti sempit, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, pasal 1313.

dalam lapangan hukum kekayaan saja.² Oleh karena itu, perjanjian melahirkan perikatan. Subekti³ mengatakan bahwa

“suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Perjanjian bukanlah merupakan satu-satunya sumber perikatan tetapi perikatan banyak bersumber dari perjanjian. Selain perjanjian, perikatan juga bersumber dari undang-undang.⁴ Perikatan merupakan suatu hal yang bersifat abstrak. Kita hanya dapat membayangkannya saja dalam alam pikiran. Kita tidak dapat melihat perikatan, tetapi kita dapat melihat, membaca dan mendengar isi perjanjian.⁵

Berbicara mengenai perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mendasari perjanjian. Beberapa asas yang sering mendasari suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*). Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun, mengenai apapun, dan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Salim H.S. menyatakan bahwa prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan

² J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 23.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1990, hal. 1.

⁴ *Loc.Cit.*

⁵ *Ibid.*, hal. 3.

menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Pasal 1338 KUHPerdara, yang merupakan dasar asas kebebasan berkontrak, menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dewasa ini, asas kebebasan berkontrak semakin kabur keberadaannya dalam suatu perjanjian khususnya dalam perjanjian baku. Dengan dalih efisiensi dan efektifitas, perusahaan-perusahaan merumuskan sendiri seluruh atau sebagian klausula perjanjian secara sepihak.⁶ Konsumen hampir tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, *take it or leave it*. Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis menunjukkan dominasi ekonomi dari salah satu pihak. Pihak yang kuat secara finansial yang berperan dalam menentukan isi perjanjian, sedangkan pihak yang lemah hanya bisa menerima atau menolak perjanjian.

Penggunaan klausula baku dalam perjanjian atau kontrak lazim dijumpai dalam perjanjian kredit perbankan, seperti perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR), perjanjian kredit kendaraan bermotor (KKB), dan perjanjian kredit multiguna. Bank, secara sepihak, telah merumuskan seluruh klausula perjanjian yang di satu sisi sangat menguntungkan pihak bank, dan di sisi lain sangat merugikan pihak debitur (konsumen). Perjanjian baku semacam ini menimbulkan pertanyaan tentang di manakah asas itikad baik itu terkandung. Mengingat Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁶ R.M. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Jurnal, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010, hal. 652.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang ditulis dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan itikad baik pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana pelaksanaan itikad baik pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan?
3. Bagaimana upaya perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan itikad baik pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan itikad baik pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan dapat menjadi sumber referensi bagi kepentingan akademisi.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi debitur dan/atau calon debitur, praktisi perbankan, Advokat atau Pengacara serta bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan terhadap judul dan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah asli dan tidak melakukan plagiat dari penelitian pihak lain. Sebelum dilakukan penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya tulis mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan judul dan rumusan masalah yang sama dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan judul dan rumusan masalah dalam skripsi ini baru pertama kali ditulis, sesuai dengan asas-asas keilmuan, menjunjung tinggi prinsip kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai pula dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab.

E. KERANGKA TEORI

Perkataan tentang itikad baik (*goeder trouw*) dirumuskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Ketentuan pasal ini mempersoalkan pada tataran pelaksanaan

suatu perjanjian, di mana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Pasal 1338 ayat (3) ini merupakan ketentuan pasal yang paling tidak jelas dari seluruh ketentuan pasal yang ada dalam KUHPerdota.⁷ Sebab itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan walaupun pada akhirnya orang mengerti apa yang dinamakan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.

J. Satrio juga mengatakan bahwa masalah itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan.⁸ Di dalam hukum Romawi dibedakan antara perjanjian *negotia bonae fidei* dan perjanjian *stricti iuris*. Pada jenis perjanjian yang pertama, demi dasar kepatutan, hakim dapat memperluas atau mempersempit kewajiban-kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian, sedangkan pada jenis perjanjian yang kedua, hakim tidak mempunyai kewenangan seperti itu. Pasal 1338 KUHPerdota mengandung asas bahwa semua perjanjian menurut KUHPerdota adalah perjanjian *negotia bonae fidei*.

Isi perjanjian turut ditentukan oleh itikad baik, kepatutan dan kepantasan. Itikad baik dan kepatutan tidak mengubah perjanjian, tetapi justru menetapkan apa sebenarnya isi perjanjian itu. Itikad baik, kepatutan dan kepantasan berkaitan erat dengan salah satu syarat sah perjanjian, yaitu sebab (*causa*) yang halal. Hakim dapat menguji apakah suatu perjanjian memiliki maksud atau tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengujian dilakukan dengan cara menafsirkan untuk mencari maksud para pihak, tidak saja dari kata-kata perjanjian, tetapi semua yang ada di antara dan di belakang kata-kata tersebut. Orang yang pandai bisa menafsirkan lebih banyak dari kata-kata

⁷ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 365.

⁸ *Ibid.*, hal. 373.

suatu perjanjian daripada orang yang tidak terpelajar. Ini adalah suatu bukti bahwa suatu rangkaian kalimat bisa memberikan arti lebih dari sekedar kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut secara sendiri-sendiri.⁹

Dalam masalah itikad baik, Pengadilan, melalui alasan kepatutan dan kepantasan, dapat menambah isi perjanjian di luar kata-kata yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Pengadilan berangkat dari anggapan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian sebenarnya menghendaki bahwa perjanjian yang ditutup memenuhi syarat-syarat kepatutan dan kepantasan, sehingga kalau ternyata pelaksanaan perjanjian tersebut, menurut kata-kata perjanjian, tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, maka pengadilan merasa berkewajiban untuk meluruskannya agar sesuai dengan “kehendak para pihak”.

Itikad baik, melalui penafsiran “maksud para pihak”, dapat mengubah atau menambah perjanjian di luar kata-kata yang tercantum dalam perjanjian. Jadi di sini kita berhadapan dengan penafsiran. Kata-kata dalam perjanjian merupakan pernyataan kehendak orang. Suatu kata yang berdiri sendiri bisa mempunyai arti yang lain daripada kata tersebut dirangkaikan dengan kata-kata yang lain dalam suatu kalimat. Setiap orang yang membaca suatu kalimat, akan timbul gambaran tentang maksud kalimat tersebut dalam pikirannya. Gambaran tersebut bisa berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Semakin berpendidikan seseorang, semakin banyak yang bisa dibaca dari suatu kalimat. Artinya, orang yang terpelajar seakan-akan bisa membaca apa yang tertera di antara kalimat atau di belakang suatu kalimat. Demikian pula kata-kata dalam suatu perjanjian, bagi

⁹ *Ibid.*, hal. 374.

orang yang terpelajar, bisa menyimpulkan apa maksud pembuat perjanjian walaupun tidak secara tegas diutarakan.¹⁰

Hofmann dalam Satrio¹¹ mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas-tegas tercantum, tetapi tersembunyi di antara dan di belakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepentingan dan keputusan.

Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak, yang berkaitan dengan apa yang ada dalam pikiran manusia, tetapi apakah hal itu berarti, bahwa hakim harus mempertimbangkan sikap batin orang yang melakukan prestasi atau hal yang pokok berupa tindakannya dalam usahanya untuk memenuhi kewajiban perjanjian sudah sesuai dengan yang dituntut oleh itikad baik dan keputusan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sikap batinnya adalah “itikad baik subjektif” (*subjectief goeder trouw*), yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik. Adapun kalau pendapat umum menganggap tindakan yang begitu adalah bertentangan dengan itikad baik disebut “itikad baik objektif” (*objectief goeder trouw*).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengacu

¹⁰ *Ibid.*, hal. 378.

¹¹ *Loc.Cit.*

kepada norma-norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan asas-asas, teori hukum sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perlindungan konsumen, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, bahkan dokumen atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang memuat informasi yang relevan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka (*library research*) untuk menelusuri bahan-bahan kepustakaan dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan. Dari data

yang dikumpulkan tersebut kemudian diinventarisasi dan dipilah-pilah untuk memperoleh konsepsi yang selaras dengan permasalahan di atas.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni menganalisis data berdasarkan sejauh mana tingkat relevansi data dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil analisis diuraikan dalam bentuk uraian secara tersistematis dengan menjelaskan hubungan antar berbagai jenis data. Sehingga selain menganalisis norma hukumnya juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

